



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BADUNG

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung (80351) Telp. (0361) 9009333 Faks. (0361) 9009316
Website. www.badungkab.go.id

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	1 Oktober 2019
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
NAMA SOP	SOP Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1 UU Nomor 1 Tahun 20112 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya3 Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung	<ul style="list-style-type: none">- Tim verifikasi usulan bantuan rumah layak huni mampu memverifikasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan tentang Calon penerima bantuan rumah layak huni : mampu- Calon penerima bantuan rumah layak huni mampu memanfaatkan bantuan dan mewujudkannya dalam bentuk rumah sesuai kriteria yang ditetapkan- Desa/Kelurahan mampu mengusulkan masyarakat di lingkungannya yang layak dapat bantuan dan mengkoordinasikan masyarakat terkait kelengkapan Administrasi serta mampu melaksanakan pengawasan pemanfaatan Bantuan
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ul style="list-style-type: none">- Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung	<ol style="list-style-type: none">1 Daftar usulan Rumah Layak Huni dari Desa/Kelurahan2 Peraturan Bupati dan lampirannya3 Hasil Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni4 SK Penetapan Penerima Bantuan Program Bantuan Rumah Layak Huni5 Rekening Calon Penerima Bantuan6 Undangan rapat koordinasi sosialisasi serta monitoring
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ul style="list-style-type: none">- Segala bentuk penyimpangan administrasi atas hasil penetapan calon penerima bantuan menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah terkait.	<ol style="list-style-type: none">1 Hasil verifikasi serta SK penetapan Bantuan Rumah Layak Huni dapat dicatatkan pada aplikasi e-rtlh serta website Pemerintah Kab. Badung dan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SOP Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung

No.	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Desa/Kelurahan	Bupati Badung	DPKP	BPKAD	BPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Desa/Kelurahan mengajukan usulan Bantuan Rumah Layak Huni kepada Bupati Badung cq Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						Surat Pengantar, Usulan Bantuan Rumah Layak Huni	15 hari kerja	Surat Pengantar, Usulan Bantuan Rumah Layak Huni	
2	Bupati Badung menerima usulan Bantuan Rumah Layak Huni kepada Bupati Badung dari masyarakat kemudian menembuskan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						Surat Pengantar, Usulan Bantuan Rumah Layak Huni, Lembar Disposisi	5 hari kerja	Surat Pengantar, Usulan Bantuan Rumah Layak Huni, Lembar Disposisi	
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung menerima usulan Bantuan Rumah Layak Huni dari Desa/Kelurahan, dan mendata Daftar Sisa Rumah Tangga Sasaran sesuai daftar waiting list hasil verifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017						Surat Pengantar, Usulan Bantuan Rumah Layak Huni, Lembar Disposisi	5 hari kerja	Surat Pengantar, Usulan Bantuan Rumah Layak Huni, Lembar Disposisi	
4	Tim Verifikasi melakukan koordinasi ke desa/kelurahan yang mengusulkan Bantuan Rumah Layak Huni, terkait rencana verifikasi persyaratan administrasi yang harus dilengkapi serta pemeriksaan fisik rumah						Format I-1, Lembar Disposisi, Surat Perintah.	3 bulan	Format I-1, Lembar Disposisi, Surat Perintah.	Simultan dengan (5)
5	Tim Verifikasi Lapangan Bantuan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dan Pihak Desa/Kelurahan memfasilitasi penyusunan proposal Calon Penerima Bantuan.						Surat Permohonan Bantuan Format I-2, Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Format I-3, Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis, standar harga.	1 bulan	Proposal Bantuan Rumah Layak Huni	Simultan dengan (4)
6	Tabulasi data dilakukan untuk mengidentifikasi Rumah Tangga Sasaran meliputi administrasi dan fisik untuk klasifikasi kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni, selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas untuk diusulkan ke Bupati						Proposal Bantuan Rumah Layak Huni	1 bulan	Data Tabulasi	
7	Hasil Tabulasi dituangkan menjadi usulan Kepala Dinas ke Bupati sebagai dasar penetapan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung.						Data Tabulasi	10 hari kerja	Usulan Kepala Dinas ke Bupati	
8	Penetapan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni dituangkan dalam SK Bupati Badung						Hasil Verifikasi dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	10 hari kerja	SK Bupati Badung	

			2							
9	Setelah diterbitkannya penetapan penerima oleh Bupati Badung, dilakukan sosialisasi ke Desa/Kelurahan dengan melibatkan unsur Desa/ Kelurahan, Kepala Lingkungan/Banjar, BPKAD, BPD Bali dan calon penerima.						SK Bupati Badung	1 bulan	Laporan hasil Sosialisai	
10	Tim Verifikasi Lapangan Bantuan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dan Pihak terkait melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi calon penerima dan pembukaan rekening bank.						Proposal Bantuan Rumah Layak Huni, rekening bank	2 minggu	Dokumen Administrasi	Simultan dengan (11)
11	Setelah administrasi lengkap, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikirim ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Setelah SP2D ditandatangani, maka Dana Bantuan Rumah Layak Huni dicairkan ke rekening Penerima Bantuan. Dana Bantuan Rumah Layak Huni dicetak ke buku rekening tabungan penerima bantuan, dilakukan setelah penerima bantuan memberikan speciment tanda tangan/ cap jempol. Pencairan dana harus dilengkapi surat keterangan pemanfaatan dana oleh Kepala Desa/Kelurahan.						Dokumen Administrasi, SPP, SPM, SP2D	2 minggu	Pencairan Dana	Simultan dengan (10)
12	Setelah pencairan dana, maka penerima bantuan melakukan Pembangunan sampai dengan progres fisik 100% dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal pengamprahan. Apabila pembangunan tidak mencapai progress kemajuan 100% atau tidak cukup waktu, maka Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Wajib untuk mengembalikan Uang yang telah di cairkan.						Dana Bantuan	3 bulan	Bangunan Rumah Layak Huni	
13	Sebagai bukti bahwa dana Bantuan Rumah Layak Huni sudah digunakan untuk membeli bahan bangunan dan progress kemajuan fisik sudah mencapai 100%, maka disampaikan laporan penggunaan dana						Laporan , Foto, Gambar, Nota	2 minggu	Laporan Penggunaan Dana	